



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 360/ 391 /TAHUN 2022

TENTANG

SATUAN TUGAS POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN BANYUMAS, KECAMATAN
KEBASEN, KECAMATAN JATILAWANG, KECAMATAN WANGON, KECAMATAN
LUMBIR, KECAMATAN GUMELAR DAN KECAMATAN BATURRADEN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kejadian bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/363/Tahun 2022 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Wangon, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Baturraden, sebagaimana telah diperpanjang melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/141/ Tahun 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Wangon, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Baturraden;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar forum koordinasi pimpinan

daerah dan lintas sektor Kabupaten Banyumas serta perangkat daerah terkait;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pos Komando dan Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Wangon, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Baturraden;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 44 Tambahan Lembaran Negara 4830);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pos Komando Tanggap Darurat Bencana,
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777),
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 120), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Wangon, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Baturraden, dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Wangon, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Baturraden, dalam masa tanggap darurat.
- b. membentuk dan mengkoordinasikan Posko Lapangan apabila nanti diperlukan.
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Satuan Tugas Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama masa tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Wangon, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Baturraden.

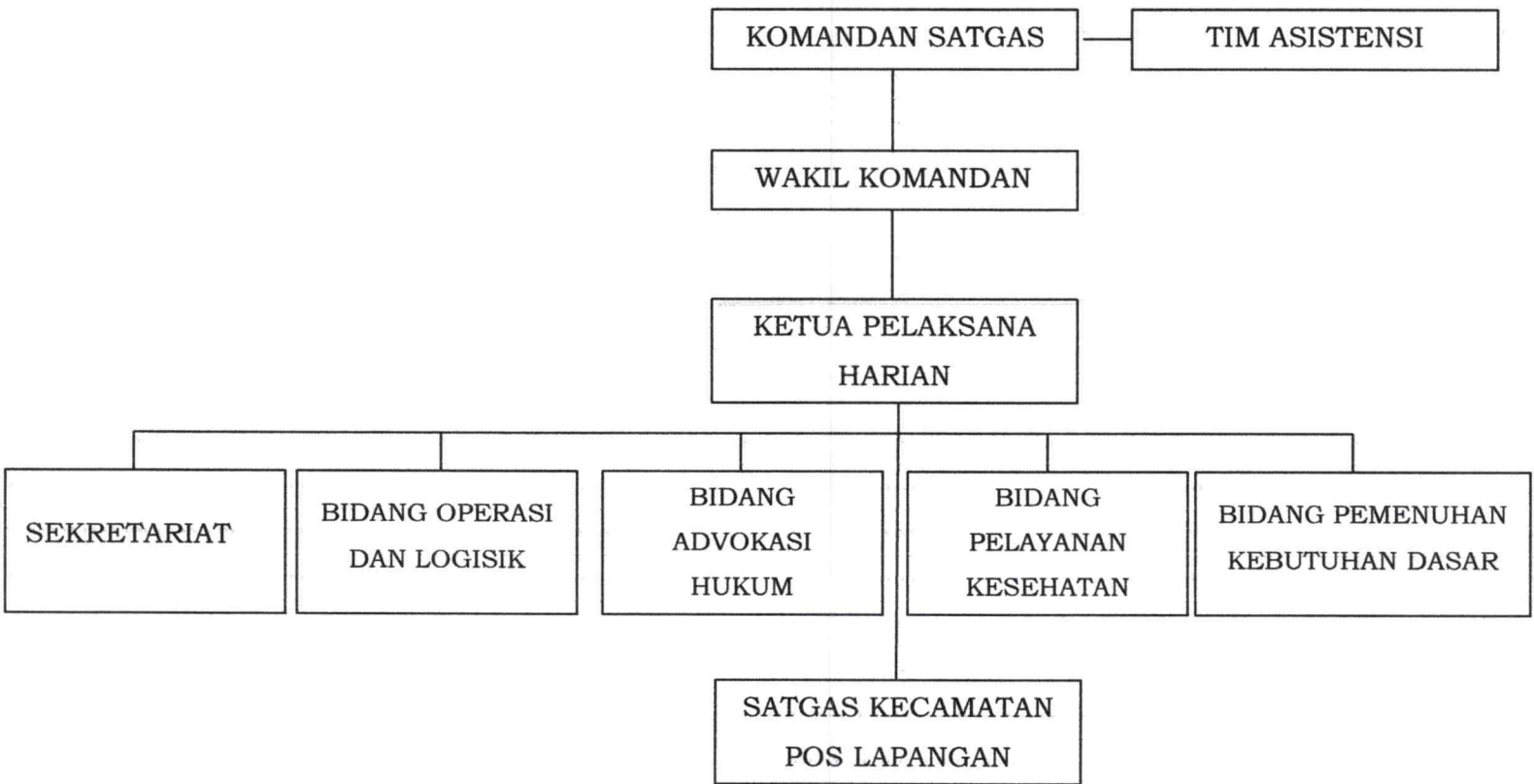
- KEEMPAT : Satuan Tugas Pos Komando sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 JUN 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/ 391 /TAHUN 2022
TENTANG SATUAN TUGAS POS
KOMANDO BANJIR DAN TANAH
LONGSOR DI KECAMATAN
BANYUMAS, KECAMATAN
KEBASEN, KECAMATAN
JATILAWANG, KECAMATAN
WANGON, KECAMATAN LUMBIR,
KECAMATAN GUMELAR DAN
KECAMATAN BATURRADEN.

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN TUGAS POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR
DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN BANYUMAS, KECAMATAN KEBASEN,
KECAMATAN JATILAWANG, KECAMATAN WANGON, KECAMATAN LUMBIR,
KECAMATAN GUMELAR DAN KECAMATAN BATURRADEN



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 360/ 391 /TAHUN 2022
TENTANG SATUAN TUGAS POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN BANYUMAS,
KECAMATAN KEBASEN, KECAMATAN JATILAWANG, KECAMATAN
WANGON, KECAMATAN LUMBIR, KECAMATAN GUMELAR DAN
KECAMATAN BATURRADEN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN
DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN BANYUMAS, KECAMATAN KEBASEN, KECAMATAN JATILAWANG,
KECAMATAN WANGON, KECAMATAN LUMBIR, KECAMATAN GUMELAR DAN KECAMATAN BATURRADEN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	TUGAS
A. KETUA DAN WAKIL KETUA			
1.	BUPATI BANYUMAS	KOMANDAN	1. mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD Kabupaten; 2. dapat membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di lokasi bencana di bawah Komando Pos Komando Tanggap Darurat Bencana BPBD Kabupaten; 3. membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana; 4. melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana; dan 5. melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.

2.	WAKIL BUPATI BANYUMAS	WAKIL KOMANDAN	1. membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana; dan 2. mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila komandan tanggap darurat bencana berhalangan.
B. TIM ASISTENSI			
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS	ANGGOTA	Membantu melaksanakan tugas Komandan dan Wakil Komandan terkait Satuan Tugas Pos Komando Penanganan Bencana.
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA KABUPATEN BANYUMAS	ANGGOTA	
3.	KEPALA BKAD KABUPATEN BANYUMAS	ANGGOTA	
4.	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANYUMAS	ANGGOTA	
C. KETUA PELAKSANA HARIAN			
	KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN BANYUMAS	KETUA HARIAN	Merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
D. SEKRETARIAT			
1.	SEKRETARIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS	SEKRETARIS	1. menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan; 2. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait; dan 3. memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil komando tanggap darurat bencana.
2.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BPBD KABUPATEN BANYUMAS	ANGGOTA	
3.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BPBD KABUPATEN BANYUMAS	ANGGOTA	
E. BIDANG OPERASI DAN LOGISTIK			
1.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS	KORDINATOR BIDANG ANGGOTA	1. melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana vital dengan cepat, tepat, efisien dan efektif
2.	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BPBD KABUPATEN BANYUMAS		

3.	SUB KORDINATOR KEDARURATAN BPBD KABUPATEN BANYUMAS SUB KORDINATOR LOGISTIK BPBD KABUPATEN BANYUMAS PASIOPS KODIM 0701 BANYUMAS KABAGOPS POLRESTA BANYUMAS	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana; 2. menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat; 3. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan; 4. melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum; dan 5. mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/ organisasi yang terkait.
F.	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN		
1.	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BPBD KABUPATEN BANYUMAS	KORDINATOR BIDANG	1. menyusun rencana kerja di bidang pelayanan kesehatan; 2. menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di bidang pelayanan kesehatan dengan instansi dan pihak terkait;
2.	SUB KORDINATOR PENCEGAHAN BPBD KABUPATEN BANYUMAS	ANGGOTA	
3.	SUB KORDINATOR KESIAPSIAGAAN BPBD KABUPATEN BANYUMAS	ANGGOTA	3. memimpin kegiatan pelayanan kesehatan bagi korban bencana; dan 4. mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.
G.	BIDANG PEMENUHAN DAN PELAYANAN DASAR		
1.	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BPBD KABUPATEN BANYUMAS	KORDINATOR BIDANG	1. menyiapkan kegiatan perbaikan koordinator dan fasilitas lingkungan daerah bencana;
2.	SUB KORDINATOR REHABILITASI BPBD KABUPATEN BANYUMAS	ANGGOTA	2. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana; dan
3.	SUB KORDINATOR REKONSTRUKSI BPBD KABUPATEN BANYUMAS	ANGGOTA	3. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum akibat bencana.
H.	BIDANG ADVOKASI HUKUM		
1.	KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUMAS	KORDINATOR BIDANG	Pemberian bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, serta pemberian pembinaan hukum.

2.	INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS IRBAN I INSPEKTORAT	ANGGOTA ANGGOTA	
3.			
I.	POSKO LAPANGAN		1. melanjutkan kegiatan asesmen cepat terhadap kejadian bencana yang telah dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat; 2. melakukan kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana; 3. memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana; 4. memberikan perlindungan terhadap korban bencana yang rentan; 5. memberikan pelayanan kepada korban bencana yang mengungsi; dan 6. melakukan perbaikan prasarana dan sarana vital dengan segera.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN